



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN**

NOMOR : 124/HK.03.1.Kpt/1101/KPU-Kab/V/2018

TENTANG

**HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH SELATAN TAHUN 2018**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018 dalam sebuah keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan ...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
9. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 16/Kpts/KIP-Kab.001.434461/VII/Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 82/PL.01.7-BA/1101/KIP-Kab/V/2018 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH SELATAN TAHUN 2018.**

KESATU : Menetapkan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018 dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 27 Juni 2018.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tapaktuan
Pada tanggal 24 Mei 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

ttd.

KHAIRUNIS ABSYIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN
Sekretaris,

E L W I N